


**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU
DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN
CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

Ahmad Hidayat. NIM: 2008206027, “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON ”

Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai mana tercermin dalam perda Kabupaten Cirebon, menggunakan istilah kuwu dalam sebutan lain dari Kepala Desa yang di maksud dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penggunaan nama kuwu sebagai kata lain dari kepala desa di dasari atas sejarah kepemimpinan lokal di tanah caruban. Istilah kuwu juga merupakan khas Cirebon yang tidak dimiliki oleh daerah – daerah lain yang ada di Indonesia. Ia hanya ada di daerah yang terpengaruh oleh kebudayaan Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang mendasar, yaitu sejauh mana implementasi terhadap peraturan bupati Cirebon No 24 Tahun 2023 tentang tatacara pemilihan kuwu dan bagaimanana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kuwu serentak. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data, menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur review. Adapun teknis analisis data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa banyak nya kasus dalam menetapkan daftar pemilihan tetap (DPT) dalam proses pemilihan kepala desa atau kuwu di desa Japura lor yang di laksanakan dalam pemilihan serentak di wilayah kabupaten Cirebon tahun 2023 mengakibatkan banyak nya jumlah data pemilih yang tidak sesuai serta ada nya masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan untuk melakukan pemilihan kepala desa sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap panitia pemilihan.

Kata kunci: DPT, Peraturan Bupati Cirebon, Partipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Ahmad Hidayat. NIM: 2008206027, “DISPUTE RESOLUTION IN THE 2023 SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTION IN JAPURA LOR VILLAGE PANGENAN DISTRICT, CIREBON DISTRICT (Judicial Analysis of Cirebon Regent Regulation Number 24 of 2023 Concerning Procedures for Election of Kuwu).”

The Regional Government of Cirebon Regency, as reflected in the Cirebon Regency regional regulations, uses the term kuwu as another term for village head as intended in law number 6 of 2014 concerning villages. The use of the name kuwu as another word for village head is based on the history of local leadership in the land of Caruban. The term kuwu is also typical of Cirebon which is not shared by other regions in Indonesia. It only exists in areas influenced by Cirebon culture.

This research aims to answer the basic question, namely the extent of implementation of Cirebon Regent Regulation No. 24 of 2023 concerning procedures for selecting Kuwu and how the community participates in simultaneous Kuwu elections. The type of research carried out is field research and qualitative methods. Data collection techniques use observation, interviews, documentation and literature review methods. The technical data analysis, data reduction, data presentation and verification.

The research results show that the many cases in determining the final electoral list (DPT) in the village head or kuwu election process in Japura Lor village which was carried out in the simultaneous elections in the Cirebon district area in 2023 resulted in a large number of voter data that did not match and there were people who did not receive an invitation letter to carry out the village head election, which caused dissatisfaction with the election committee.

Keywords: DPT, Cirebon Regent Regulations, Community Participation.

الملخص

أحمد هداية. NIM: 2008206027 ، " حل النزاعات في انتخابات رئيس القرية المتزامنة لعام 2023 في (تحليل قانوني للائحة الوصي على سيريبون رقم 24 لسنة 2023 بشأن إجراءات انتخاب كوو)".

تستخدم الحكومة الإقليمية لمقاطعة سيريبون ، كما هو موضح في لائحة سيريبون ريجنسي ، مصطلح كوو في التسميات الأخرى لرؤساء القرى المشار إليها في القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى. يعتمد استخدام اسم kuwu ككلمة أخرى لرئيس القرية على تاريخ القيادة المحلية في أرض كاروبان. مصطلح kuwu هو أيضا نموذجي ل Cirebon التي لا تملكها مناطق أخرى في إندونيسيا. إنه موجود فقط في المناطق المتأثرة بثقافة Cirebon.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال جوهري ، وهو مدى تنفيذ لائحة Cirebon Regent رقم 24 لعام 2023 بشأن إجراءات انتخابات كوو وكيف يشارك المجتمع في انتخابات كوو المتزامنة. أنواع البحوث التي أجريت البحوث الميدانية والأساليب النوعية. تقنيات جمع البيانات ، باستخدام طرق الملاحظة والمقابلات والتوثيق ومراجعة الأدبيات. أما بالنسبة لتحليل البيانات الفنية وتقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق منها.

أظهرت النتائج أن هناك حالات كثيرة في إنشاء قائمة انتخابية ثابتة (DPT) في عملية انتخاب رؤساء القرى أو كوو في قرية جابورا لور التي أجريت في انتخابات متزامنة في منطقة سيريبون ريجنسي العام الماضي نتج عن عام 2023 عدد كبير من بيانات الناخبين غير المناسبة وكان هناك أشخاص لم يحصلوا على خطاب دعوة لإجراء انتخابات رؤساء القرى ، مما تسبب في عدم الرضا عن لجنة الانتخابات.

الكلمات المفتاحية: DPT ، تنظيم Community Partibasi ، Cirebon Regent.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU
DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN
CIREBON**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Ahmad Hidayat

NIM: 2008206027

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rabith Madah Khuliah Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP. 19861203 201903 1 009


Dr. Izzudidin, M.A.
NIP. 19771003 200912 1 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,


Mohamad Rana, MHI.
NIP. 19850920 201503 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Ahmad Hidayat, NIM: 2008206027 dengan judul "**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON**".

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH

NIP. 19861203 201903 1 009

Dr. Izzudidin, M.A.

NIP. 19771003 200912 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, MHI.

NIP. 19850920 201503 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON”, oleh Ahmad Hidayat NIM : 2008206027, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 19850920 201503 1 003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 19920725 201903 1 012

Penguji I,



Saiful Ansori, M.H.
NIP. 19880825 2022031 0 001

Penguji II,



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 19920725 201903 1 012

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hidayah

NIM : 2008206027

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Mei 2002

Alamat : Blok Pon, RT 01, RW 05, Desa Japura Lor
Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON”**. ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 April 2024

Saya yang Menyatakan



AHMAD HIDAYAHT
NIM : 2008206027

MOTTO

Jangan merasa paling penting,
Bumi akan tetap berotasi dan kehidupan akan terus berjalan,
Dengan atau tanpamu.

Maybe This Story

Is Over

But Memories

Never Lost.

(Ahmad Hidayah)



KATA PERSEMBAHAN

Keluarga Tercinta

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Rastim dan Ibu Siti Aminah dan kakak tercinta yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayang, segala dukungan baik moral maupun materiil, dan do'a yang tiada henti. Apa yang telah ku terima selama ini tidak mungkin aku mampu untuk membalasnya hanya dengan karya sederhana ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Mamah Bahagia dengan melihat anaknya memakai toga nanti dan menyandang gelar Sarjana Hukum.

Untuk Saya

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri dan semoga bermanfaat untuk adik Tingkat sebagai referensi atau acuan dalam penulisan tugas akhir skripsi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Hidayat, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2002 tepatnya di Blok Pon RT/RW 01/05 Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Anak Ke-2 dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Rastim dan Ibu Siti Aminah.

Riwayat Pendidikan:

1. MI Nurul Huda Japura Lor (2014)
2. MTs Annidhomiyah Japura Kidul (2017)
3. MAN 3 Kabupaten Cirebon (2020)
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON”**.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU DI DESA JAPURA LOR KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON”**. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam
5. Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI,SH,MHI,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Izzuddin, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.
8. Bapak Ahmad Tarmidzi, M.Pdi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Japura Lor, yang telah memberikan kesempatan dan bimbinganya selama proses pengumpulan data pada penelitian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak saya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Tak luput dan tak lupa kepada seluruh teman dan kerabat HTN Angkatan 2020 yang telah memberikan support kepada saya selaku penulis skripsi ini, semoga teman-teman HTN selalu dimudahkan segala urusan dan dapat menggapai cita-cita yang diimpikan.
11. Terima kasih kepada Amelia sari atas dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah kamu berikan kepada penulis, serta terima kasih telah setia meluangkan waktu nya untuk tempat dan pendengar terbaik penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu di setiap hari penting saya.
12. Semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Cirebon, 28 April 2024


Penulis,

Ahmad Hidayah
NIM : 2008206027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran	12
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Analisis Yuridis	21
B. Teori Implementasi	21
C. Pemerintahan Desa	23
D. Pemilihan	28
E. Pemilihan Kepala Desa	33
F. Konsep Demokrasi	35
G. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu	38

H. Pengnertian Badan Permusyawaratan Desa	40
BAB III GAMBARAN UMUM DESA JAPURA LOR	43
A. Sejarah Asal Usul Desa Japura Lor	43
B. Visi Dan Misi Desa Japura Lor	52
C. Struktur Organisasi/Jabatan Pemerintah Desa Japura Lor	53
D. Lokasi Desa Japura Lor	54
E. Pelayanan Pemerintah Desa Japura Lor	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Prosedur Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilhan Kepala Desa Japura Lor.....	59
B. Analisis Yuridis Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.....	67
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penetapan Daftar Pemilih di Desa Japura Lor	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Transliterasi Konsonan	xvii
Tabel 1. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 1. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xix
Tabel 1. 4 Transliterasi Maddah	xx
Tabel 4. 1 Rekap jumlah DPT Desa Japura Lor	61
Tabel 4.2 Rekap Perolehan Suara	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan bidang-bidang	53
Gambar 3.2 Foto Depan Balai Desa Japura Lor.....	54
Gambar 3.3 Lokasi Peta Maps Balai Desa Japura Lor	54



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqī/n
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehāwa murs āhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillā`-hi rabbi alālamī/n
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīan/Lill`āhil-amru jamīan`

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

